BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerja praktek (KP) merupakan kegiatan mahasiswa atau mahasiswi untuk mencari pengalaman kerja sebelum mamasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Tujuan mengikuti kerja praktek di Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Penataan Sumber Daya yang berlokasi di Gedung Menara Ravindo Jalan Kebon Sirih nomor 75, Jakarta diharapkan penulis dapat mengetahui lebih jauh tentang Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Penataan Sumber Daya serta mempelajari persoalan–persoalan yang terjadi di Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Penataan Sumber Daya.

Kemajuan teknologi informasi semakin memperlihatkan perkembangannya. Perkembangan tersebut meliputi perkembangan di seluruh aspek kehidupan yaitu ekonomi, budaya, hukum, agama, dan politik. Perkembangan teknologi tersebut apabila dimanfaatkan secara tepat akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kemudian berdampak pada peningkatan kemakmuran masyarakat suatu negara.

Teknologi informasi dalam ruang lingkup Hukum Telematika merupakan cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.[1]

Teknologi informasi memegang peranan yang penting, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia. Dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia adalah Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya.Kedua, teknologi informasi memberi kemudahan untuk melakukan transaksi bisnis pada umumnya.

Perkembangan teknologi dengan adanya media internet, dalam hukum telematika, internet merupakan sistem komunikasi elektronik yang menciptakan jaringan kerja dengan menyambung jaringan-jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia.[2] Perkembangan teknologi khususnya media internet telah dirasakan manfaatnya oleh manusia hampir di semua bidang kehidupan, melalui media internetmasyarakat dapat menciptakan suatu cara yang dapat meningkatkan suatu kemampuan kerja tidak terkecuali bagi suatu perusahaan, misalnya dalam suatu perusahaan diperlukan suatu mitra kerja untuk pengadaan

---

[1] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 4.

[2] *Ibid.*

barang dan/atau jasa, yang mana pengadaan barang dan/atau jasa ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.

Proses pemilihan mitra kerja ini harus dilakukan sesuai pedoman yang berlaku yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**,**menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronikyang mengatur penyelengaraan pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik ini terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan , bahwa :

> “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya ”.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan , bahwa :

> “Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. “

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa :

> “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”

Perusahaan biasanya memiliki kriteria sendiri untuk memilih mitra kerja yang akan bekerjasama dengan perusahaannya. Pemilihan mitra kerja di suatu perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya adalah melalui pelelangan.

Pelelangan identik dengan suatu barang, namun dalam suatu perusahaan pelelangan dilakukan untuk pemilihan mitra kerja. Pelelangan untuk pemilihan mitra kerja ini biasanya dilakukan dengan cara konvensional tanpa melalui media internet. Saat ini kegiatan pelelangan ini dapat dilakukan melalui media internet, namun masih ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan cara yang konvensional untuk kegiatan pelelangan ini. Proses pelelangan pemilihan mitra kerja dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang menggunakan media elektronik dalam hal ini media internet akan lebih efektif dan efisien.

Pelelangan pemilihan mitra kerja melalui internet ini memiliki kelebihan dan kelemahan, baik untuk perusahaan yang mengadakan pelelangan ini maupun bagi pihak yang mengikutinya.Salah satu kelebihannya adalah waktu yang diperlukan relatif singkat dan tidak memerlukan banyak biaya.Selain kelebihan, pelelangan pemilihan mitra kerja melalui internet ini memiliki kelemahannya.Salah satunya adalah adanya kemungkinan pemalsuan dokumen – dokumen perusahaan yang mengikuti pelelangan.

Pelelangan melalui internet masih menjadi perdebatan khususnya mengenai sah atau tidaknya apabila pelelangan ini dilakukan melalui media

internet, karena sampai saat ini belum ada satu peraturan yang pasti yang mengatur tentang pelelangan khususnya pelelangan untuk pemilihan mitra kerja dalam suatu perusahaan yang dilakukan melalui internet.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan mengambil judul : "**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK *JUNCTO* PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH".**

B. Sejarah Singkat Kementrian Komunikasi dan Informatika

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia merupakan sebuah institusi pemerintah yang tergolong baru, yaitu diresmikan pada era Kabinet Indonesia Bersatu hasil pemilu Presiden pada tahun 2004.Institusi ini sebelumnya, sempat bernama Departemen Penerangan pada tahun 1945-1999 dan Kementerian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2001-2005. Kementrian Komunikasi dan Informatika lahir melalui peleburan tiga institusi, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Peleburan ini menyebabkan lingkup kerja Kementrian Komunikasi dan Informatika semakin kompleks ,ketika masih berbentuk Departemen, perannya hanyalah bersifat fasilitator dan koordinator. Struktur yang baru sebagai Kementrian, lingkup kerjanya mencakup infrastruktur telekomunikasi, penyiaran, konten dan aplikasi, dan diseminasi informasi.Perannya juga bertambah luas karena sekarang mencakup sebagai pembuat kebijakan, regulator, fasilitator, dan implementator, untuk menjalankan lingkup kerja yang sangat luas tersebut, diperlukan sumber daya seperti anggaran yang cukup, sumber daya manusia yang berkualitas, kebijakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika yang komprehensif, regulasi yang tepat dan memberikan kepastian hukum, dan kemampuan dalam hal alih dan penguasaan teknologi.

C. Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Kementrian Komunikasi dan Informatika

1. Visi

   Terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

   a. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi.
   b. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur pos, komunikasi, dan informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi.
   c. Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan dan industri aplikasi.
   d. Mengembangkan standardisasi dan sertifikasi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif di bidang industri komunikasi dan informatika.
   e. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat. Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah pembangunan bangsa.

f. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dalam rangka menciptakan kemandirian dan daya saing bidang komunikasi dan informatika.
g. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan literasi dan profesionalisme.
h. Meningkatkan peran serta aktif Indonesia dalam berbagai fora internasional di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa dan negara.
i. Meningkatkan kualitas pengawasan menuju terselenggaranya kepemerintahan yang baik

3. Tugas

Menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

4. Fungsi

a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.
b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen Komunikasi dan Informatika
c. Pengawasan atas pelaksaan tugas di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Departemen Komunikasi dan Informatika di daerah.
e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

D. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penulis merumuskan beberapa permasalahan :

1. Bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui internet?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan pelelangan pemilihan mitra kerja melalui internet menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

E. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmelalui internet.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan pelelangan pemilihan mitra kerja melalui internet menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.